



P U T U S A N
NOMOR : 50/PID.B/2013/PN. LBJ.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : **SAHAMI alias SAHAMI**
Tempat Lahir : Capi
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / tahun 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Capi, Desa Golo Bilas, Kec.
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

2. Nama Lengkap : **AHMAD YANI Alias YANI ;**
Tempat Lahir : Kampung Palembang ;
Umur/ Tanggal Lahir : 31 tahun/ 07 Juli 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Palembang, Desa Golo Bilas, Kec.
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah
Tahanan Negara ;-----

1. Penyidik :

- Terdakwa I sejak tanggal 28 Juli 2013 s/d tanggal 16 Agustus 2013 ;
- Terdakwa II sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013;

2. Perpanjangan Penuntut Umum :

- Terdakwa I sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d tanggal 24 September 2013 ;
- Terdakwa II sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d tanggal 24 September 2013 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 13
Oktober 2013 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 02 Oktober 2013
s/d tanggal 31 Oktober 2013 ;

-----Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat
Hukum ;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut ;**-----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -

----- Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Penyidik ;-----

--- Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara serta Surat Dakwaan dari
Penuntut Umum ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; -

----- Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut
Umum NO. REG. PERK. PDM - 24 / L.BAJO / Epp.2 / 10 / 2013 tanggal
10 Oktober 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk menjatuhkan keputusan sebagai
berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa I. SAHAMI Alias SAHAMI** dan **Terdakwa II. AHMAD YANI Alias YANI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak atau hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dan telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair penuntut umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I SAHAMI alias SAHAMI** dan terdakwa **II AHMAD YANI alias YANI** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit panel monitor digital warna hitam dan putih yang pada sisi bagian atasnya terdapat tulisan angka 7835-10-2004, 11000-MB7004, 4830 MADE IN JAPAN dan pada bagian belakangnya terdapat tulisan warna putih W.28 ; -----
 - 1 (satu) unit CPU warna perak yang terdapat tulisan angka 7835-26-1009 CONTROLLER, GP, PC200-7, PC220-7, PC290-7, KOMATSU, MADE IN JAPAN ;-----

Dikembalikan Kepada Saksi LASARUS EGOT.

 - 1 (satu) buah tutupan seproket warna perak yang pada bagian dalamnya terdapat tulisan angka 20Y-27-31230, CMS2, 7G25 ; ----
 - 1 (satu) buah tutupan seproket warna perak yang pada bagian dalamnya terdapat tulisan angka 20Y-27-31230, CMS2, 7H09 ; ----



- 1 (satu) buah gigi besar seproket warna perak yang terdapat tulisan angka 20Y 27 22170 7H21, CMS1, FCD700 ; -----
- 1 (satu) buah gigi besar seproket warna perak yang terdapat tulisan angka 20Y 27 22170 7H19, CMS4, FCD700 ; -----
- 2 (dua) buah gigi penghantar seproket warna perak ; -----
- 2 (dua) batang as seproket warna perak ; -----
- 2 (dua) buah ring besar seproket warna perak ; -----
- 2 (dua) buah ring kecil seproket warna perak ; -----

Dikembalikan kepada saksi EDUARDUS YALBU KAIWAN ;-----

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Telah mendengar Pembelaan/ Pledooi para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan agar para terdakwa dijatuhi pidana penjara yang sering-ringannya dengan alasan para terdakwa merasa bersalah, menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

-----Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ; -----

-----Telah mendengar Duplik yang disampaikan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-24/L.BAJO/Epp.2/10/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN : -----

PRIMAIR ; -----



-----Bahwa terdakwa I. SAHAMI Alias SAHAMI dan terdakwa II. AHMAD YANI Alias YANI bersama-sama dengan saksi ALI IMRAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi SYAFRUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar pukul 00.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Kali Wate, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat dan di Proyek Bukit Kelumpang, Desa Batu cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, *mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak atau hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dan telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa Berawal dari saksi Fransiskus Madu pada hari Kamis tanggal 18 Juli sekitar pukul 16.00 Wita memarkir alat eksafator di pinggir Kali Wate Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat yang mana saksi Fransiskus Madu setelah itu saksi tidak pernah menggunakan alat eksafator tersebut dan saksi LASARUS EGOT pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar pukul 08.00 Wita memarkir alat eksafator di Puncak Bukit Kelumpang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat beserta saksi EDUARDUS YALBU KAIWAN juga memarkir alat eksafatornya di Bukit Kelumpang, Kec. Komodo, setelah itu saksi tidak pernah menggunakan alat eksafator tersebut ; -----



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 19.00 wita di bengkel yang terletak di Capi, terdakwa II AHMAD YANI alias YANI mengajak saksi ALI IMRAN alias IMRAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi SYAFRUDIN alias UNDI (terdakwa dalam berkas terpisah) serta terdakwa I SAHAMI alias SAHAMI untuk pergi ke Lando Terang untuk mencuri alat eksafator yang berada di Kali Wate Desa Golo Ketak, Kec. Boleng, setelah itu terdakwa I SAHAMI alias SAHAMI, terdakwa II AHMAD YANI alias YANI, saksi ALI IMRAN alias IMRAN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi SYAFRUDIN alias UNDI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saudara ANDI (DPO) langsung berangkat menuju tempat eksafator yang mau dicuri dengan menggunakan sepeda motor, sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa I SAHAMI alias SAHAMI, terdakwa II AHMAD YANI alias YANI, saksi ALI IMRAN alias IMRAN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi SYAFRUDIN alias UNDI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saudara ANDI (DPO) sampai di tempat eksafator di Kali Wate, Desa Golo Ketak, Kec. Boleng, kemudian setelah sampai di tempat eksafator yang di parkir terdakwa I SAHAMI alias SAHAMI, terdakwa II AHMAD YANI alias YANI, saksi ALI IMRAN alias IMRAN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi SYAFRUDIN alias UNDI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saudara ANDI (DPO) beristirahat sejenak dan sekitar pukul 00.00 wita hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 terdakwa II AHMAD YANI alias YANI dan saudara ANDI (DPO) langsung membuka serta membongkar alat seproket pada bagian rantai eksafator dengan menggunakan alat berupa kunci yang dibawanya sedangkan saksi ALI IMRAN alias IMRAN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi SYAFRUDIN alias UNDI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa I SAHAMI alias SAHAMI bertugas mengamankan situasi dan



menunggu di jembatan, setelah alat seproket dibongkar dari eksafator oleh terdakwa terdakwa I SAHAMI alias SAHAMI, terdakwa II AHMAD YANI alias YANI, saksi ALI IMRAN alias IMRAN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi SYAFRUDIN alias UNDI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saudara ANDI (DPO) diangkat dan dimuat di sepeda motor yang mereka Kendarai setelah itu alat seproket yang mereka curi di bawa ke Labuan Bajo, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa I SAHAMI alias SAHAMI, terdakwa II AHMAD YANI alias YANI, saudara SUDI (DPO) dan saudara ANDI (DPO) pergi ke lokasi proyek di Bukit Kelumpang, Kec. Komodo dengan menggunakan mobil sewaan setelah sesampainya di tempat proyek tersebut terdakwa I SAHAMI alias SAHAMI, saudara SUDI (DPO) dan saudara ANDI (DPO) berjalan kaki langsung menuju ke tempat eksafator yang diparkir sedangkan terdakwa II AHMAD YANI alias YANI pulang membawa mobil ke rumahnya, setelah oleh terdakwa I SAHAMI alias SAHAMI, saudara SUDI (DPO) dan saudara ANDI (DPO) alat seproket yang ada pada bagian rantai eksafator di buka sekitar pukul 02.30 wita hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 terdakwa I SAHAMI alias SAHAMI, saudara SUDI (DPO) dan saudara ANDI (DPO) dijemput oleh terdakwa II AHMAD YANI alias YANI dengan mobil sewaan sekaligus untuk mengangkat barang curian yaitu seproket yang ada di eksafator untuk di bawa pulang dan diamankan serta dijual, hasil curian tersebut oleh terdakwa I SAHAMI alias SAHAMI, terdakwa II AHMAD YANI alias YANI, saudara SUDI (DPO) dan saudara ANDI (DPO) dikirim melalui pelabuhan Fery untuk dibawa ke Surabaya dan sesampainya di Surabaya alat seproket tersebut akan dijual dan setelah terjual maka hasilnya akan dibagi sesuai dengan tugas masing-masing ; -----



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 17.30 Wita saksi FRANSISKUS MADU mau memeriksa alat eksafator yang saksi parkir di Kali Wate, setelah sesampainya disana saksi melihat alat seproket yang ada pada bagian rantai eksafator sudah tidak ada lagi dan saksi langsung melaporkan ke kantor kepolisian terdekat, akan tetapi sampai saat ini alat seproket itu masih dalam pencarian barang, sedangkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 saksi LESARUS EGOT sekitar pukul 08.00 Wita hendak membersihkan alat eksafator tersebut akan tetapi setelah sesampainya di tempat eksafator tersebut saksi LESARUS EGOT melihat panel monitor digital warna hitam dan putih serta CPU warna perak sudah hilang sedangkan saksi EDUARDUS YALBU KAIWAN juga melihat seproket yang ada di sebelah kanan dan kiri rantai eksafator sudah dicuri orang yang mana eksafator itu berada di Bukit Kelumpang, Kec. Komodo sama dengan eksafator saksi LESARUS EGOT, sehingga akibat pencurian yang dilakukan terdakwa I SAHAMI alias SAHAMI dan terdakwa II AHMAD YANI alias YANI, pemilik eksafator mengalami kerugian karena alat eksafator tersebut tidak bisa dipakai ; -----

---Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP ; -----

SUBSIDAIR ; -----

--- Bahwa terdakwa I **SAHAMI alias SAHAMI** dan Terdakwa II **AHMAD YANI alias YANI** bersama-sama dengan saksi ALI IMRAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi SYAFRUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar pukul 00.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di



Kali Wate, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat dan di Proyek Bukit Kelumpang, Desa Batu cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak atau hukum, dan telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa Berawal dari saksi Fransiskus Madu pada hari Kamis tanggal 18 Juli sekitar pukul 16.00 Wita memarkir alat eksafator di pinggir Kali Wate Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat yang mana saksi Fransiskus Madu setelah itu saksi tidak pernah menggunakan alat eksafator tersebut dan saksi LASARUS EGOT pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar pukul 08.00 Wita memarkir alat eksafator di Puncak Bukit Kelumpang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat beserta saksi EDUARDUS YALBU KAIWAN juga memarkir alat eksafatornya di Bukit Kelumpang, Kec. Komodo, setelah itu saksi tidak pernah menggunakan alat eksafator tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 19.00 wita di bengkel yang terletak di Capi, terdakwa II AHMAD YANI alias YANI mengajak saksi ALI IMRAN alias IMRAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi SYAFRUDIN alias UNDI (terdakwa dalam berkas terpisah) serta terdakwa I SAHAMI alias SAHAMI untuk pergi ke Lando Terang untuk mencuri alat eksafator yang berada di Kali



Wate Desa Golo Ketak, Kec. Boleng, setelah itu terdakwa I SAHAMI alias SAHAMI, terdakwa II AHMAD YANI alias YANI, saksi ALI IMRAN alias IMRAN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi SYAFRUDIN alias UNDI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saudara ANDI (DPO) langsung berangkat menuju tempat eksafator yang mau dicuri dengan menggunakan sepeda motor, sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa I SAHAMI alias SAHAMI, terdakwa II AHMAD YANI alias YANI, saksi ALI IMRAN alias IMRAN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi SYAFRUDIN alias UNDI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saudara ANDI (DPO) sampai di tempat eksafator di Kali Wate, Desa Golo Ketak, Kec. Boleng, kemudian setelah sampai di tempat eksafator yang di parkir terdakwa I SAHAMI alias SAHAMI, terdakwa II AHMAD YANI alias YANI, saksi ALI IMRAN alias IMRAN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi SYAFRUDIN alias UNDI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saudara ANDI (DPO) beristirahat sejenak dan sekitar pukul 00.00 wita hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 terdakwa II AHMAD YANI alias YANI dan saudara ANDI (DPO) langsung membuka serta membongkar alat seproket pada bagian rantai eksafator dengan menggunakan alat berupa kunci yang dibawanya sedangkan saksi ALI IMRAN alias IMRAN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi SYAFRUDIN alias UNDI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa I SAHAMI alias SAHAMI bertugas mengamankan situasi dan menunggu di jembatan, setelah alat seproket dibongkar dari eksafator oleh terdakwa terdakwa I SAHAMI alias SAHAMI, terdakwa II AHMAD YANI alias YANI, saksi ALI IMRAN alias IMRAN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi SYAFRUDIN alias UNDI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saudara ANDI (DPO) diangkat dan



dimuat di sepeda motor yang mereka Kendarai setelah itu alat seproket yang mereka curi di bawa ke Labuan Bajo, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa I SAHAMI alias SAHAMI, terdakwa II AHMAD YANI alias YANI, saudara SUDI (DPO) dan saudara ANDI (DPO) pergi ke lokasi proyek di Bukit Kelumpang, Kec. Komodo dengan menggunakan mobil sewaan setelah sesampainya di tempat proyek tersebut terdakwa I SAHAMI alias SAHAMI, saudara SUDI (DPO) dan saudara ANDI (DPO) berjalan kaki langsung menuju ke tempat eksafator yang diparkir sedangkan terdakwa II AHMAD YANI alias YANI pulang membawa mobil ke rumahnya, setelah oleh terdakwa I SAHAMI alias SAHAMI, saudara SUDI (DPO) dan saudara ANDI (DPO) alat seproket yang ada pada bagian rantai eksafator di buka sekitar pukul 02.30 wita hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 terdakwa I SAHAMI alias SAHAMI, saudara SUDI (DPO) dan saudara ANDI (DPO) dijemput oleh terdakwa II AHMAD YANI alias YANI dengan mobil sewaan sekaligus untuk mengangkat barang curian yaitu seproket yang ada di eksafator untuk di bawa pulang dan diamankan serta dijual, hasil curian tersebut oleh terdakwa I SAHAMI alias SAHAMI, terdakwa II AHMAD YANI alias YANI, saudara SUDI (DPO) dan saudara ANDI (DPO) dikirim melalui pelabuhan Fery untuk dibawa ke Surabaya dan sesampainya di Surabaya alat seproket tersebut akan dijual dan setelah terjual maka hasilnya akan dibagi sesuai dengan tugas masing-masing ; ---

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 17.30 Wita saksi FRANSISKUS MADU mau memeriksa alat eksafator yang saksi parkir di Kali Wate, setelah sesampainya disana saksi melihat alat seproket yang ada pada bagian rantai eksafator sudah tidak ada



lagi dan saksi langsung melaporkan ke kantor kepolisian terdekat, akan tetapi sampai saat ini alat seproket itu masih dalam pencarian barang, sedangkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 saksi LESARUS EGOT sekitar pukul 08.00 Wita hendak membersihkan alat eksafator tersebut akan tetapi setelah sesampainya di tempat eksafator tersebut saksi LESARUS EGOT melihat panel monitor digital warna hitam dan putih serta CPU warna perak sudah hilang sedangkan saksi EDUARDUS YALBU KAIWAN juga melihat seproket yang ada di sebelah kanan dan kiri rantai eksafator sudah dicuri orang yang mana eksafator itu berada di Bukit Kelumpang, Kec. Komodo sama dengan eksafator saksi LESARUS EGOT, sehingga akibat pencurian yang dilakukan terdakwa I SAHAMI alias SAHAMI dan terdakwa II AHMAD YANI alias YANI, pemilik eksafator mengalami kerugian karena alat eksafator tersebut tidak bisa dipakai ;-----

--- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 7 (*tujuh*) orang saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing-masing, yaitu :-----



1. **Saksi I FRANSISKUS MADU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan alat ekskavator berupa 2 (dua) buah sprocket yang dilakukan oleh para terdakwa bertemapt di Kali wate, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 17.30 wita ketika saksi hendak pergi mandi di Kali Wate; -----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa alat eksafator berupa sprocket tersebut miliknya PT. FLORESCO ; -----
- Bahwa sprocket tersebut letaknya pada bagian rantai eksafator dan berfungsi untuk mengatur jalannya eksafator atau pataran rantai eksafator ; -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator alat eksafator dan eksafator tersebut digunakan untuk pekerjaan mengambil material berupa batu di kali ;-----
- Bahwa terakhir saksi oparasikan eksafator pada tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 wita ;-----
- Bahwa jarak saksi tinggal dengan tempat penyimpanan eksafator sekitar 1 km ;-----
- Bahwa sprocket tersebut tidak mudah dibuka kecuali oleh orang yang sudah berpengalaman ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut eksafator tidak bisa



beroperasi selama 3 bulan ;-----

- Bahwa para terdakwa mengambil alat eksafator tersebut tanpa seijin PT. FLORESCO selaku pemiliknya ; -----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

2. **Saksi EDUARDUS YALBU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan alat eksavator berupa sprocket sebanyak 6 (enam) buah yang dilakukan oleh para terdakwa bertemapt di bukit Klumpang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; -----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 08.30 wita ketika saksi hendak mengoprasikan alat eksafator ; -----
- Bahwa ketika saksi tiba dilokasi kejadian saksi melihat baut-baut alat eksafator sudah berserakan dan alat-alatnya ada yang hilang ;-----
- Bahwa jarak lokasi saksi tinggal dengan tempat parkirnya alat eksafator sekitar 400 meter ; -----
- Bahwa saksi bertugas untuk operator eksafator dan eksafator tersebut digunakan untuk menggali bukit Klumpang ; -----
- Bahwa alat eksafator tersebut miliknya PT. BUMI CAKRA



PERSADA ; -----

- Bahwa akibat kejadian tersebut sampai dengan sekarang pekerjaan penggalian bukit Klumpang tidak bisa dikerjakan ; -
 - Bahwa selama ini tidak ada yang mengawasi eksafator karena tidak pernah terjadi kehilangan ; -----
 - Bahwa para terdakwa mengambil alat-alat eksafator tersebut tanpa seijin PT. BUMI CAKRA PERSADA selaku pemiliknya ; ---
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi LASARUS EGOT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan alat-alat eksafator berupa monitor dan digital yang dilakukan oleh para terdakwa bertempat di Bukit Klumpang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; -----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut akan tetapi saksi tahu alat-alat tersebut hilang pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2013 sekitar pukul 08.00 wita, ketika saksi ke tempat simpannya eksafator untuk membersihkannya; -----
- Bahwa sesampainya dilokasi saksi melihat monitor dan digital eksafator sudah dicopot orang dan alat-alat tersebut merupakan miliknya PT. KOMODO ; -----



- Bahwa saksi bekerja sebagai operator eksafator ; -----
 - Bahwa sebelumnya monitor dan digital eksafator saksi simpan dan terkunci dalam kabin eksafator ; -----
 - Bahwa jarak lokasi tinggal dengan tempat simpannya eksafator sekitar 400 meter ; -----
 - Bahwa selama ini tidak pernah terjadi kehilangan ; -----
 - Bahwa akibat kejadian tersebut penggalian bukit klumpang tidak bisa dikerjakan ; -----
 - Bahwa para terdakwa mengambil monitor dan digital tanpa seijin PT. KOMODO selaku pemiliknya ; -----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

4. **Saksi ALFAJRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan alat-alat eksafator yang dilakukan oleh para terdakwa ; -----
- Bahwa alat eksavator tersebut hilang di Kali Wate, Desa Gole Ketak, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan di Bukit Klumpang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui alat-alat tersebut hilang berdasarkan laporan yang diterima oleh Polres Manggarai Barat ; -----
- Bahwa sesuai laporan alat-alat eksavator yang hilang berupa



sprocket, monitor dan digital ;-----

- Bahwa selanjutnya kami membentuk tim sebanyak 5 (lima) orang diantaranya saksi dan saksi SYAFRUDIN melakukan Penyelidikan dimana dari hasil penyelidikan tersebut kami mencurigai terdakwa AHMAD YANI sehingga pada tanggal 27 Juli 2013 kami membuntuti terdakwa AHMAD YANI dari Marombok ke Labuan Bajo ; -----
- Bahwa sekembalinya terdakwa AHMAD YANI dari Labuan Bajo kemudiankami menahannya akan tetapi terdakwa AHMAD YANI tidak mau berhenti dan langsung menerobos sehingga kami melakukan pengejaran sampai ke Bambor hingga terdakwa AHMAD YANI terjatuh dan melarikan diri ke hutan akan tetapi pada sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa AHMAD YANI tersebut ada ketinggalan sebuah Handphone sehingga kami melakukan pengecekan terhadap Handphone tersebut dan ada masuk SMS yang menyebutkan nama teman-teman terdakwa AHMAD YANI sehingga kami mencari dan menangkap terdakwa SAHAMI, saksi ALI RAMLAN dan saksi SYAFRUDI (terdakwa dalam perkara terpisah) ;-----
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa AHMAD YANI menyerahkan diri di Polres Manggarai Barat ;-----
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa barang-barang curian tersebut telah dikirim ke Surabaya melalui mobil ekspedisi dengan menggunakan kapal Fery dan saat itu barangnya sudah sampai di Bima sehingga kami meminta bantuan pada Polres Bima untuk menahan mobil tersebut dan barang-barang tersebut dikirim kembali ke Labuan Bajo pada tanggal 30 Juli 2013 ; -----



- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa barang-barang tersebut akan di jual ke Surabaya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

5. **Saksi SYAFRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan alat-alat eksavator yang dilakukan oleh para terdakwa ; -----
- Bahwa alat eksavator tersebut hilang di Kali Wate, Desa Gole Ketak, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan di Bukit Klumpang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui alat-alat tersebut hilang berdasarkan laporan yang diterima oleh Polres Manggarai Barat ; -----
- Bahwa sesuai laporan alat-alat eksavator yang hilang berupa sprocket, monitor dan digital ;-----
- Bahwa selanjutnya kami membentuk tim sebanyak 5 (lima) orang diantaranya saksi dan saksi SYAFRUDIN melakukan Penyelidikan dimana dari hasil penyelidikan tersebut kami mencurigai terdakwa AHMAD YANI sehingga pada tanggal 27 Juli 2013 kami membuntuti terdakwa AHMAD YANI dari Marombok ke Labuan Bajo ; -----
- Bahwa sekembalinya terdakwa AHMAD YANI dari Labuan Bajo kemudiankami menahannya akan tetapi terdakwa AHMAD



YANI tidak mau berhenti dan langsung menerobos sehingga kami melakukan pengejaran sampai ke Bambor hingga terdakwa AHMAD YANI terjatuh dan melarikan diri ke hutan akan tetapi pada sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa AHMAD YANI tersebut ada ketinggalan sebuah Handphone sehingga kami melakukan pengecekan terhadap Handphone tersebut dan ada masuk SMS yang menyebutkan nama teman-teman terdakwa AHMAD YANI sehingga kami mencari dan menangkap terdakwa SAHAMI, saksi ALI RAMLAN dan saksi SYAFRUDI (terdakwa dalam perkara terpisah) ;-----

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa AHMAD YANI menyerahkan diri di Polres Manggarai Barat ;-----
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa barang-barang curian tersebut telah dikirim ke Surabaya melalui mobil ekspedisi dengan menggunakan kapal Fery dan saat itu barangnya sudah sampai di Bima sehingga kami meminta bantuan pada Polres Bima untuk menahan mobil tersebut dan barang-barang tersebut dikirim kembali ke Labuan Bajo pada tanggal 30 Juli 2013 ; -----
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa barang-barang tersebut akan di jual ke Surabaya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

6. **Saksi ALI IMRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan alat eksafator berupa sprocket sebanyak 2 (dua) buah yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 00.00 wita bertempat di Kali Wate, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa pengambilan sprocket di Kali wate tersebut dilakukan oleh saksi, para terdakwa, saksi SYAFRUDIN, saksi AHMAD YANI dan ANDI ;-----
- Bahwa saksi, saksi SYAFRUDIN, para terdakwa dan ANDI mengambil alat sprocket tersebut untuk dijual ke Surabaya seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 00.00 wita saksi, saksi SYAFRUDIN, para terdakwa dan ANDI berangkat dari Lando menuju Kali Wate; -----
- Bahwa sesampainya di Kali Wate terdakwa AHMAD YANI dan ANDI langsung membongkar sprocket eksafator tersebut dengan menggunakan kunci No. 19 dan kunci No. 13 yang sudah kami siapkan selanjutnya terdakwa AHMAD YANI memanggil kami untuk membawa dan mengangkut sprocket tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju Labuan Bajo ; -----
- Bahwa ketika itu saksi bersama saksi SYAFRUDIN dan terdakwa SAHAMI menunggu di jembatan dekat dengan tempat pengambilan sprocket untuk memantau keadaan dan terdakwa AHMAD YANI dan ANDI bertugas untuk membuka sprocket tersebut ;-----
- Bahwa saksi bersama saksi SYAFRUDIN, para terdakwa dan



ANDI mengambil sprocket tersebut tanpa seijin pemiliknya ;---

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ; -----

7. **Saksi SYAFRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan alat eksafator berupa sprocket sebanyak 2 (dua) buah yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 00.00 wita bertempat di Kali Wate, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa pengambilan sprocket di Kali wate tersebut dilakukan oleh saksi, para terdakwa, saksi ALI IMRAN, terdakwa AHMAD YANI dan ANDI ;-----
- Bahwa saksi, saksi ALI IMRAN, para terdakwa dan ANDI mengambil alat sprocket tersebut untuk dijual ke Surabaya seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 00.00 wita saksi, saksi ALI IMRAN, para terdakwa dan ANDI berangkat dari Lando menuju Kali Wate; -----
- Bahwa sesampainya di Kali Wate terdakwa AHMAD YANI dan ANDI langsung membongkar sprocket eksafator tersebut dengan menggunakan kunci No. 19 dan kunci No. 13 yang sudah kami siapkan selanjutnya terdakwa AHMAD YANI



memanggil kami untuk membawa dan mengangkut sprocket tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju Labuan Bajo ; -----

- Bahwa ketika itu saksi bersama saksi ALI IMRAN dan terdakwa SAHAMI menunggu di jembatan dekat dengan tempat pengambilan sprocket untuk memantau keadaan dan terdakwa AHMAD YANI dan ANDI bertugas untuk membuka sprocket tersebut ;-----

- Bahwa saksi bersama saksi ALI IMRAN, para terdakwa dan ANDI mengambil sprocket tersebut tanpa seijin pemiliknya ;---

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :-----

Terdakwa I. SAHAMI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan alat eksafator yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi ALI IMRAN, saksi SYAFRUDIN (para terdakwa dalam berkas terpisah) dan ANDI (DPO);-----
- Bahwa alat-alat eksafator yang hilang berupa sporeket eksafator, monitor dan digital eksafator ;-----
- Bahwa pengambilan alat-alat eksafator dilakukan pada tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 00.00 wita bertempat di Kali Wate, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat ;-----



- Bahwa alat-alat eksafator tersebut akan dijual ke Surabaya seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----
- Bahwa terdakwa AHMAD YANI dan ANDI (DPO) yang mengajak terdakwa bersama saksi ALI IMRAN dan saksi SYAFRUDIN (para terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil sproket eksafator karena ada bos yang ajak untuk mencuri ; --
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 19.00 wita para terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ALI IMRAN, terdakwa SYAFRUDIN (para terdakwa dalam perkara terpisah) dan ANDI (DPO) yang baru dikenal berkumpul di bengkel motor di Capi untuk membicarakan pengambilan alat eksafator yang terletak di Kali Wate dan setelah semuanya setuju lalu kami berangkat sekitar pukul 20.00 wita dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan beristirahat di Lando ; -----
- Bahwa selanjutnya dari Lando kami membawa dengan kunci No. 19 dan Kunci No. 13 menuju ke Kali Wate tempat eksafator tersebut disimpan kemudian sesampainya di Kali Wate lalu terdakwa AHMAD YANI dan ANDI (DPO) langsung menuju ke tempat eksafator di simpan dan membongkar sproketnya lalu terdakwa AHMAD YANI dan ANDI (DPO) memanggil terdakwa bersama saksi ALI IMRAN dan saksi SYAFRUDIN (terdakwa dalam perkara terpisah) ketika itu sedang duduk di jembatan sambil pantau keadaan untuk bersama-sama membawa dan mengangkut sprocket tersebut dengan menggunakan sepeda motor ; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 03.00 wita para terdakwa bersama saksi



SYAFRDIN, saksi ALI IMRAN (para terdakwa dalam perkara terpisah) dan ANDI (DPO) dengan membawa sporket berangkat ke Labuan Bajo ;-----

- Bahwa terdakwa AHMAD YANI dan ANDI (DPO) bertugas untuk membongkar alat-alat eksafator sedangkan terdakwa bersama saksi SYAFRUDIN dan saksi ALI IMRAN (terdakwa dalam perkara terpisah) bertugas untuk memantau situasi ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, para terdakwa juga bersama-sama dengan ANDI (DPO) dan SUDI (DPO) mengambil Digital dan Monitor serta mengambil sprocket eksafator sebanyak 6 (enam) buah di Bukit Klumpang ;-----
- Bahwa para terdakwa bersama saksi ALI IMRAN, saksi SYAFRUDIN (para terdakwa dalam perkara terpisah), ANDI (DPO) dan SUDI (DPO) mengambil sprocket tersebut tanpa seijin pemiliknya; -----
- Bahwa selain itu para terdakwa juga mengambil alat-alat eksafator di Maumere, Ende, Bajawa dan Reo ;-----
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan ;-----

Terdakwa II. AHMAD YANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan alat eksafator yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi ALI IMRAN, saksi SYAFRUDIN (para terdakwa dalam berkas terpisah) dan ANDI (DPO);-----
- Bahwa alat-alat eksafator yang hilang berupa sporeket eksafator, monitor dan digital eksafator ;-----



- Bahwa pengambilan alat-alat eksafator dilakukan pada tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 00.00 wita bertempat di Kali Wate, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa alat-alat eksafator tersebut akan dijual ke Surabaya seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa terdakwa dan ANDI (DPO) yang mengajak terdakwa SAHAMI bersama saksi ALI IMRAN dan saksi SYAFRUDIN (para terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil sporket eksafator karena ada bos yang ajak untuk mencuri ; --
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 19.00 wita para terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ALI IMRAN, terdakwa SYAFRUDIN (para terdakwa dalam perkara terpisah) dan ANDI (DPO) yang baru dikenal berkumpul di bengkel motor di Capi untuk membicarakan pengambilan alat eksafator yang terletak di Kali Wate dan setelah semuanya setuju lalu kami berangkat sekitar pukul 20.00 wita dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan beristirahat di Lando ;-----
- Bahwa selanjutnya dari Lando kami membawa dengan kunci No. 19 dan Kunci No. 13 menuju ke Kali Wate tempat eksafator tersebut disimpan kemudian sesampainya di Kali Wate lalu terdakwa dan ANDI (DPO) langsung menuju ke tempat eksafator di simpan dan membongkar sproketnya lalu terdakwa dan ANDI (DPO) memanggil terdakwa SAHAMI bersama saksi ALI IMRAN dan saksi SYAFRUDIN (terdakwa dalam perkara terpisah) ketika itu sedang duduk di jembatan sambil pantau keadaan untuk bersama-sama membawa dan



mengangkut sprocket tersebut dengan menggunakan sepeda motor ;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 03.00 wita para terdakwa bersama saksi SYAFRDIN, saksi ALI IMRAN (para terdakwa dalam perkara terpisah) dan ANDI (DPO) dengan membawa sporket berangkat ke Labuan Bajo ;-----
- Bahwa terdakwa dan ANDI (DPO) bertugas untuk membongkar alat-alat eksafator sedangkan terdakwa SAHAMI bersama saksi SYAFRUDIN dan saksi ALI IMRAN (terdakwa dalam perkara terpisah) bertugas untuk memantau situasi ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, para terdakwa juga bersama-sama dengan ANDI (DPO) dan SUDI (DPO) mengambil Digital dan Monitor serta mengambil sprocket eksafator sebanyak 6 (enam) buah di Bukit Klumpang ;-----
- Bahwa para terdakwa bersama saksi ALI IMRAN, saksi SYAFRUDIN (para terdakwa dalam perkara terpisah), ANDI (DPO) dan SUDI (DPO) mengambil sprocket tersebut tanpa seijin pemiliknya; -----
- Bahwa selain itu para terdakwa juga mengambil alat-alat eksafator di Maumere, Ende, Bajawa dan Reo ;-----
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan ; -----

---- Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----



- 1 (satu) unit unit panel monitor digital warna hitam dan putih yang pada sisi bagian atasnya terdapat tulisan angka 7835-10-2004, 11000-MB7004, 4830 MADE IN JAPAN dan pada bagian belakangnya terdapat tulisan warna putih W.28 ;-----
- 1 (satu) unit CPU warna perak yang terdapat tulisan angka 7835-26-1009 CONTROLLER, GP, PC200-7, PC220-7, PC290-7, KOMATSU, MADE IN JAPAN ;-----
- 1 (satu) buah tutupan seproket warna perak yang pada bagian dalamnya terdapat tulisan angka 20Y-27-31230, CMS2, 7G25 ; ----
- 1 (satu) buah tutupan seproket warna perak yang pada bagian dalamnya terdapat tulisan angka 20Y-27-31230, CMS2, 7H09 ; ----
- 1 (satu) buah gigi besar seproket warna perak yang terdapat tulisan angka 20Y 27 22170 7H21, CMS1, FCD700 ;-----
- 1 (satu) buah gigi besar seproket warna perak yang terdapat tulisan angka 20Y 27 22170 7H19, CMS4, FCD700 ;-----
- 2 (dua) buah gigi penghantar seproket warna perak ;-----
- 2 (dua) batang as seproket warna perak ;-----
- 2 (dua) buah ring besar seproket warna perak ;-----
- 2 (dua) buah ring kecil seproket warna perak ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun terdakwa sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada Para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut Para saksi dan terdakwa membenarkan ; -----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 00.00 wita bertempat di Kali Wate, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat para terdakwa bersama-sama dengan saksi ALI IMRAN dan saksi SYAFRUDIN (terdakwa dalam perkara terpisah) serta ANDI (DPO) telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah sprocket eksafator miliknya PT. FLORESCO ;-----
- Bahwa benar terdakwa SAHAMI dan saksi ALI IMRAN dan saksi SYAFRUDIN (terdakwa dalam perkara terpisah) menunggu di jembatan sambil memantau keadaan sekitar lokasi tempat pengambilan barang ;-----
- Bahwa benar barang-barang tersebut rencananya akan dijual ke Surabaya seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 03.00 wita, para terdakwa bersama-sama dengan ANDI (DPO) dan SUDI (DPO) juga mengambil alat eksafator berupa monitor dan digital serta sprocket sebanyak 6 (enam) buah di Bukit Klumpang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa benar monitor dan digital yang diambil tersebut miliknya PT. KOMODO sedangkan sprocket tersebut merupakan miliknya PT. BUMI CAKRA PERSADA ;-----



----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, para terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-parbutan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yakni dakwaan **PRIMAIR** melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 65 KUHP, **SUBSIDAIR** melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa dengan adanya surat dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, tetapi sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan selanjutnya harus dipertimbangkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----



1. Unsur “Barangsiapa” ; -----
2. Unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” ;
3. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersama-sama” ; -----
4. Unsure “Telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” ; -----

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barangsiapa”** dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, **Terdakwa**

I. SAHAMI Alias SAHAMI dan Terdakwa II. AHMAD YANI Alias YANI

selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ; -----



Ad. 2. Unsur “Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara secara tidak sah, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya dan pelaku tidak pernah meminta ijin kepada pemilik barang pada saat mengambil barang tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FRANSISKUS MADU, saksi ADUARDUS YALBU KAIWAN dan saksi LASARUS EGOT maupun dari keterangan saksi ALI RAMLAN dan saksi SYAFRUDIN (para terdakwa dalam perkara terpisah) dimana keterangan mereka mempunyai persesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa sendiri serta diperkuat dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 19.00 wita para terdakwa



bersama saksi saksi ALI RAMLAN dan saksi SYAFRUDIN (para terdakwa dalam perkara terpisah) dan ANDI (DPO) berkumpul di bengkel motor di Capi untuk membicarakan rencana pengambilan alat eksafator miliknya PT. FLORESCO yang disimpan di Kali Wate. Selanjutnya setelah sepakat kemudian sekitar pukul 20.00 wita para terdakwa bersama saksi saksi ALI RAMLAN dan saksi SYAFRUDIN (para terdakwa dalam perkara terpisah) dan ANDI (DPO) dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor menuju ke Kali Wate dan beristirahat di Lando kemudian dari Lando para terdakwa bersama saksi saksi ALI RAMLAN dan saksi SYAFRUDIN (para terdakwa dalam perkara terpisah) dan ANDI (DPO) menuju ke Kali Wate dengan membawa kunci No. 19 dan kunci No. 13 untuk digunakan membuka alat eksafator miliknya PT. FLORESCO yang akan diambil dan sesampainya di Kali Wate tempat disimpannya eksafator kemudian terdakwa AHMAD YANI dan ANDI (DPO) langsung membongkar sprocket eksafator tersebut sebanyak 2 (dua) buah lalu terdakwa AHMAD YANI memanggil saksi ALI RAMLAN dan saksi SYAFRUDIN (terdakwa dalam perkara terpisah) serta terdakwa SAHAMI yang sedang menunggu di jembatan sambil memantau keadaan untuk bersama-sama membawa dan mengangkut sprocket tersebut dengan menggunakan sepeda motor ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 03.00 wita para terdakwa bersama saksi ALI RAMLAN dan saksi SYAFRUDIN (para terdakwa dalam perkara terpisah) dan ANDI (DPO) menuju ke Labuan Bajo dengan menggunakan sepeda motor ;-----

----- Menimbang, bahwa alat eksafator berupa sprocket tersebut rencana akan dikirim dan dijual ke Surabaya seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wita para terdakwa bersama-sama dengan SUDI



(DPO) dan ANDI (DPO) pergi ke lokasi proyek di Bukit Kelumpang, Kec. Komodo dengan menggunakan mobil sewaan dan sesampainya di tempat proyek tersebut terdakwa I. SAHAMI, SUDI (DPO) dan ANDI (DPO) berjalan kaki langsung menuju ke tempat eksafator yang diparkir sedangkan terdakwa II. AHMAD YANI pulang membawa mobil ke rumahnya. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 02.30 wita, setelah terdakwa I. SAHAMI, SUDI (DPO) dan ANDI (DPO) selesai membuka alat seproket yang ada pada bagian rantai eksafator tersebut lalu terdakwa I. SAHAMI, SUDI (DPO) dan ANDI (DPO) dijemput oleh terdakwa II. AHMAD YANI dengan menggunakan mobil sewaan untuk mengangkut barang curian berupa seproket yang ada di eksafator untuk di bawah pulang dan diamankan serta dijual kemudian barang tersebut oleh para terdakwa bersama-sama dengan SUDI (DPO) dan ANDI (DPO) kirim melalui pelabuhan Fery untuk dibawa ke Surabaya ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terungkap bahwa para terdakwa bersama saksi ALI RAMLAN dan saksi SYAFRUDIN (para terdakwa dalam perkara terpisah), ANDI (DPO) dan SUDI (DPO) *telah mengambil barang yang seluruhnya bukan kepunyaan para terdakwa maupun saksi ALI RAMLAN dan saksi SYAFRUDIN (para terdakwa dalam perkara terpisah), ANDI (DPO) dan SUDI (DPO) melainkan milik PT. FLORESCO, PT. KOMODO dan PT. BUMI CAKRA PERSADA*, dimana para terdakwa bersama saksi ALI RAMLAN dan saksi SYAFRUDIN (para terdakwa dalam perkara terpisah), ANDI (DPO) dan SUDI (DPO) mengambil barang-barang tersebut *dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum* terbukti para terdakwa bersama saksi ALI RAMLAN dan saksi SYAFRUDIN (para terdakwa dalam perkara terpisah), ANDI (DPO) dan SUDI (DPO) tidak pernah meminta izin kepada PT. FLORESCO, PT. KOMODO dan PT. BUMI CAKRA PERSADA selaku pemilik barang-barang



tersebut dan para terdakwa bersama saksi ALI RAMLAN dan saksi SYAFRUDIN (para terdakwa dalam perkara terpisah), ANDI (DPO) dan SUDI (DPO) berniat untuk menjual barang-barang yang telah diambilnya seolah-olah para terdakwa bersama saksi ALI RAMLAN dan saksi SYAFRUDIN (para terdakwa dalam perkara terpisah), ANDI (DPO) dan SUDI (DPO) adalah pemilik barang-barang tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsure "*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa terdapat 2 (*dua*) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerjasama yang disadari antara mereka untuk melakukan perbuatan pidana tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa para terdakwa telah mengambil barang berupa sprocket eksafator sebanyak 2 (*dua*) buah bersama-sama dengan saksi AHMAD YANI dan saksi SAHAMI (terdakwa dalam perkara terpisah) serta ANDI (DPO). Selanjutnya para terdakwa juga bersama-sama dengan ANDI (DPO) dan SUDI (DPO) melakukan pengambilan barang berupa sprocket eksafator sebanyak 6 (*enam*) buah di Bukit Klumpang. Hal tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan saksi ALI RAMLAN dan saksi SYAFRUDIN (para terdakwa dalam perkara terpisah) dan ANDI (DPO) serta SUDI (DPO) dimana para terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan melakukan perbuatannya tersebut tampak adanya kerja sama antara



para terdakwa saksi ALI RAMLAN dan saksi SYAFRUDIN (terdakwa dalam perkara terpisah), ANDI (DPO) dan SUDI (DPO) ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsure *“dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”* telah terpenuhi ; -----

Ad. 4. Unsur “Telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 00.00 wita, para terdakwa bersama-sama dengan saksi ALI IMRAN dan saksi SYAFRUDIN (para terdakwa dalam perkara terpisah) dan ANDI (DPO) telah mengambil sprocket eksafator sebanyak 2 (dua) buah miliknya PT. FLORESCO yang disimpan di Kali Wate, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, para terdakwa juga bersama-sama dengan ANDI (DPO) dan SUDI (DPO) mengambil Digital dan Monitor milik PT. KOMODO dan juga mengambil sprocket eksafator sebanyak 6 (enam) buah milik PT. BUMI CAKRA PERSADA, dimana rentang waktu antara perbuatan satu dengan perbuatan lain tidak terlalu lama dan tempat pencurian serta alat eksafator tidak sama sehingga perbuatan para terdakwa tersebut dapat dikategorikan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsure *“Telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”* telah terpenuhi ; -----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 65 KUHP oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan ; -----

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat ; -----
- Para terdakwa telah berulang kali melakukannya perbuatannya ; ---



Hal-hal yang meringankan ;-----

- Para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Para terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit panel monitor digital warna hitam dan putih yang pada sisi bagian atasnya terdapat tulisan angka 7835-10-2004, 11000-MB7004, 4830 MADE IN JAPAN dan pada bagian belakangnya terdapat tulisan warna putih W.28 dan 1 (satu) unit CPU warna perak yang terdapat tulisan angka 7835-26-1009 CONTROLLER, GP, PC200-7, PC220-7, PC290-7, KOMATSU, MADE IN JAPAN, dimana barang bukti tersebut telah diketahui dan diakui kepemilikannya dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi LASARUS EGOT **sedangkan** 1 (satu) buah tutupan seproket warna perak yang pada bagian dalamnya terdapat tulisan angka 20Y-27-31230, CMS2, 7G25, 1 (satu) buah tutupan seproket warna perak yang pada bagian dalamnya terdapat tulisan angka 20Y-27-31230, CMS2, 7H09, 1 (satu) buah gigi besar seproket warna perak yang terdapat tulisan angka 20Y 27 22170 7H21, CMS1, FCD700, 1 (satu) buah gigi besar seproket warna perak yang terdapat tulisan angka 20Y 27 22170 7H19, CMS4, FCD700, 2 (dua) buah gigi penghantar seproket warna perak, 2 (dua) batang as seproket warna perak, 2 (dua) buah ring besar seproket warna perak, 2 (dua) buah ring kecil seproket warna perak, dimana barang bukti tersebut telah diketahui dan diakui kepemilikannya dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar



barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **EDUARDUS YALBU KAIWAN**; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan para terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut ; -----

----- Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 65 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. SAHAMI Alias SAHAMI dan Terdakwa II.**

AHMAD YANI Alias YANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali”** ; -----



2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) panel monitor digital warna hitam dan putih yang pada sisi bagian atasnya terdapat tulisan angka 7835-10-2004, 11000-MB7004, 4830 MADE IN JAPAN dan pada bagian belakangnya terdapat tulisan warna putih W.28 ; -----
 - 1 (satu) unit CPU warna perak yang terdapat tulisan angka 7835-26-1009 CONTROLLER, GP, PC200-7, PC220-7, PC290-7, KOMATSU, MADE IN JAPAN ; -----

Dikembalikan Kepada Saksi LASARUS EGOT ;-----

- 1 (satu) buah tutupan seproket warna perak yang pada bagian dalamnya terdapat tulisan angka 20Y-27-31230, CMS2, 7G25 ; -----
- 1 (satu) buah tutupan seproket warna perak yang pada bagian dalamnya terdapat tulisan angka 20Y-27-31230, CMS2, 7H09 ; -----
- 1 (satu) buah gigi besar seproket warna perak yang terdapat tulisan angka 20Y 27 22170 7H21, CMS1, FCD700 ; -----
- 1 (satu) buah gigi besar seproket warna perak yang terdapat tulisan angka 20Y 27 22170 7H19, CMS4, FCD700 ; -----
- 2 (dua) buah gigi penghantar seproket warna perak ; -----
- 2 (dua) batang as seproket warna perak ; -----
- 2 (dua) buah ring besar seproket warna perak ; -----
- 2 (dua) buah ring kecil seproket warna perak ; -----

Dikembalikan kepada saksi EDUARDUS YALBU KAIWAN ;-----



5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari **Kamis** tanggal **10 Oktober 2013** oleh kami **DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis **I.B. MADE ARI SUAMBA, S.H.** dan **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **RUBEN LAW** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo serta dihadiri oleh **AJI RAHMADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan dihadapan para terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. I.B. MADE ARI SUAMBA, S.H. DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum

2. FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

RUBEN LAW